



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
Jalan Salemba Raya No. 15 Telepon : 3908701, 3927411, Jakarta

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 335/101.1F/DS/2001

Tentang
PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan " AISYIYAH CABANG GAMBIR "
Nomor 07/PCA/D/TK/8/2001 tanggal 13 Agustus 2001
Tentang Perpanjangan Izin Operasional TK.Swasta
Gambir
2. Surat Kakandepdiknas Kecamatan
Nomor 79/101.1.1/TK/2001 tanggal 11 September 2001
Tentang Perpanjangan Izin Operasional TK.Swasta

Menimbang

- Bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan Keputusan Nomor : 018 / C / Kep / I / 83 tanggal 23 Pebruari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Depdiknas Kotamadya Jakarta Pusat, sekolah swasta yang akan didirikan oleh yayasan / badan penyelenggara pendidikan tersebut telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan.
- Bahwa berhubung dengan itu, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan / badan penyelenggara pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.

Mengingat

- Undang – undang Nomor 2 tahun 1989
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173 / 0 / 1983
 - tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304 / 0 / 1984
 - tanggal 4 Juli 1987, Nomor : 658 / 0 / 1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta Taman Kanak - Kanak sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - Nama Yay. / Badan Penyelenggara | : " AISYIYAH " Cabang Gambir |
| - Alamat | : Jl. Taman Tanah Abang III/18 A |
| - Penanggung Jawab | : Ny. Asma Soedin Rival Djamil |
| - Akte Yay / Badan Penyelenggara | : nomor : 23628/MPK/74 |
| | : Tanggal 24 Juli 1974 |
| | : Notaris Anggaran Dasar Muhammadiyah |
| | : Di Jakarta |
| - Nama Sekolah | : TK. AISYIYAH 7 |
| - Waktu Belajar | : 08.00 s.d. 11.00 WIB |
| - Status Gedung | : Milik Muhammadiyah |
| - Alamat Sekolah | : Jl. Petojo Sabangan VI No.13 |
| | : Gambir Jakarta Pusat |

Kedua : a. Persetujuan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2001/2002 s.d. 2003/2004
b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan usia peserta didik.

Ketiga : Persetujuan ini akan dicabut dan atau batal apabila :

- dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran
Yayasan / Badan penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Menurut penilaian Kandeptiknas Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Sekolah tersebut karena sesuatu hal / alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2001

An MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Depdiknas
Kotamadya Jakarta Pusat

TEMBUSAN :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Gubernur Ka. DKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
5. Kepala Kanwil Depdiknas DKI Jakarta
6. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas DKI Jakarta
7. Kandeptiknas Kecamatan Gambir.

Drs. H. Kuswari Atmasasmita, MM
NIP. : 130353734.